

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (liecentie stelsel). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode liecentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan ‘cultuur stelsel’ dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘Sitji Eigeikyuku’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan

PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi public service obligation, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

## **2.2 Visi dan Misi Perum Pegadaian**

### **2.2.1 Visi Perum Pegadaian**

Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi "CHAMPION" dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

### **2.2.2 Misi Perum Pegadaian**


1. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

### **2.3 Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Suci**

Struktur organisasi merupakan pembagian fungsi dalam suatu organisasi, pembagian tersebut akan memisahkan secara formal masing-masing komponen yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta menunjukkan hubungan komponen yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, diharapkan suatu system kerja dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan stabilitas usaha yang baik pula yang memungkinkan organisasi tersebut tetap berlangsung walaupun anggotanya silih berganti. Berikut adalah struktur organisasi dari Perum Pegadaian Cabang Suci:

## STRUKTUR ORGANISASI

### PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG SUCI



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**

#### 2.4 Deskripsi Jabatan

Secara garis besar uraian tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat di Perum. Pegadaian adalah sebagai berikut :

- a. Manajer Cabang
  - 1) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan perusahaan.
  - 2) Bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan yang dipimpin
  - 3) Membina bawahan untuk menunjang kelancaran perusahaan.
  - 4) Menyusun program kerja cabang agar pelaksanaan sesuai dengan misi perusahaan

a. Penaksir

- 1) Semua barang yang akan digunakan sebagai barang jaminan oleh nasabah dalam mengambil kredit.
- 2) Menetapkan uang pinjaman yang akan diberikan dengan ketentuan yang ada.
- 3) Mengisi surat bukti kredit (SBK)
- 4) Menetapkan cicilan bunga pinjaman.

b. Kasir

- 1) Mengeluarkan surat bukti kredit uang pinjaman yang tertera.
- 2) Menerima pelunasan uang pinjaman pembayaran sewa modal, cicilan uang pinjaman serta penerimaan lainnya.
- 3) Mencatat pada buku kredit yang sesuai dengan nomor SBK dan sudah diparaf oleh penaksir.
- 4) Membubuhkan surat terima pada SBK untuk semua jenis golongan sebagai tanda telah diterima uang pinjaman oleh nasabah.
- 5) Melakukan pembayaran kredit pada nasabah, uang titipan, retribusi, ongkos dan biaya operasional cabang.

c. Penyimpan

- 1) Menerima barang yang telah ditaksir atau dinilai harga barang tersebut dan menempatkan dengan rapi guna menghemat tempat
- 2) Menyimpan kedalam gudang dengan baik dan berurutan sesuai dengan SBK dan bulan kredit guna mempermudah ditemukan kembali barang jaminan yang akan dilunasi.

- 3) Menghitung jumlah barang jaminan baik yang masuk dan keluar gudang setiap hari.
- d. Bagian gudang
  - 1) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan keutuhan barang jaminan
  - 2) Merawat, memelihara, membersihkan barang jaminan dari debu, air dan kotoran lainnya agar barang jaminan tetap dalam keadaan baik dan aman
  - 3) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain
  - 4) Melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan
  - 5) Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- e. Penjaga
  - 1) Mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya

## **2.5 Aspek Kegiatan Perusahaan**

Perum Pegadaian Cabang Suci adalah salah satu ujung tombak operasional Pegadaian yang merupakan unit penghasil perusahaan (*Revenue Center*). Kegiatan utama usahanya adalah:

- KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah untuk berbagai macam kebutuhan.

- KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai) yaitu, kredit dengan sistem gadai yang diberikan khusus kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu ada usaha lainnya seperti:

- ✓ Kegiatan jasa titipan
- ✓ Kegiatan jasa taksiran
- ✓ Western Union
- ✓ Pembayaran Listrik
- ✓ Pembelian Pulsa

Adapun tujuan Perum Pegadaian kembali dipertegas dalam Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.